



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## DINAS SOSIAL

Jl. Angrek No. 54 Telp./ Fax ( 0338 ) 4591657 Situbondo - 68312

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 188/14/431.305.1.3/2022**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 ;
9. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Encana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO ;

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, meyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO



**SAMSURI, S.Sos,MM** *pen*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660721 198602 1 002

**RINCIAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO**

1. JABATAN : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo  
 2. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial  
 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang urusan Sosial ;  
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial ;  
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial ;  
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial ; dan  
 e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN		TARGET						PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penurunan PMKS	$X = \text{Jumlah PMKS tahun } (n+1) / \text{Jumlah PMKS tahun } (n) \times 100 \%$	X 100%	97,37%	96,91%	96,74%	96,64%	96,52%	96,39%	1. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2. PERBERDAYAAN SOSIAL 3. PENANGANAN BENCANA 4. REHABILITASI SOSIAL
	1. Meningkatnya Validitas Data DTKS 2. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tervalidasi	$X = (\text{Jumlah Fakir miskin yg di validasi}) / (\text{Jumlah DTKS})$	X 100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	1. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2. PERBERDAYAAN SOSIAL
		2. Meningkatnya Penanganan terhadap PMKS	$X = \text{Jumlah PMKS yang ditangani} / \text{Jumlah seluruh PMKS}$	X 100 %	2,63%	3,09%	3,26%	3,36%	3,48%	3,61%	1. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2. PERBERDAYAAN SOSIAL 3. PENANGANAN BENCANA 4. REHABILITASI SOSIAL 5. PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Situbondo, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO

**SAMSURI, S.Sos.M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660721 198602 1 002

